



NOTARIS

DENNY PRATAMA, SH., M.Kn

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-666.AH.02.01 TAHUN 2011
TANGGAL 04 OKTOBER 2011**

Jl. Kelinci Demang Lebar Daun No. 69 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Bukit Baru
Kec. Ilir Barat I Palembang
Telp. 0821 84534936
Email : denny-pratama79@yahoo.com

Nomor : -02-
Tanggal : 02 JANUARI 2020
Akta : PENDIRIAN YAYASAN
HIDAYAH JAYA BAROKAH

**PENDIRIAN YAYASAN
HIDAYAH JAYA BAROKAH**

Nomor : 02.-



Pada hari ini, Senin, tanggal 06-01-2020 (enam Januari duaribu duapuluh), Pukul 08.15 (delapan lewat ----- limabelas) Waktu Indonesia Barat, -----
Hadir di hadapan saya, **DENNY PRATAMA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan.,** Notaris di Kota Palembang dengan wilayah Jabatan meliputi seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-666.AH.02.01.TAHUN.2011 tanggal 04-10-2011 (empat Oktober duaribu sebelas) dan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 (duaribu empat)----- tentang Jabatan Notaris, dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **FITRIYADI, Sarjana Teknik,** lahir di Palembang, pada tanggal 13-08-1980 (tigabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Tanjung Rawo Nomor.512 , Rukun Tetangga 054, Rukun Warga 016, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1671121308800005,-----

Menurut keterangannya, penghadap dalam melakukan-----
tindakan hukum didalam akta ini selaku kuasa-----
berdasarkan Berita Acara Rapat yang dibuat dibawah---

tangan bermaterai cukup pada tanggal 02-01-2020-----
(dua Januari duaribu duapuluh).-----

- Penghadap Warga Negara Indonesia.-----
- Penghadap dikenal berdasarkan identitas yang-----
diperlihatkannya kepada saya, Notaris.-----

Para Penghadap dengan ini menerangkan lebih dulu :-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya-----
berupa : -----

Uang tunai sebesar **Rp. 250.000.000,- (duaratus -----
limapuluh juta rupiah)** yang akan disebut sebagai -----
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta
ini, dan ;-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan -----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran-
Dasar sebagai berikut ; -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- **YAYASAN** -----

----- **HIDAYAH JAYA BAROKAH** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di
Jalan TP.H.Sofyan Kenawas Nomor.835, Rukun Tetangga
019, Rukun Warga 006, Kelurahan Gandus, Kecamatan
Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----

Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus---
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial,---
kemanusiaan dan keagamaan.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----
Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Menjalankan kegiatan dalam bidang sosial;-----
 - a. Mendirikan Lembaga Pendidikan formal dan nonformal-
mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah----
dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi;-----
 - b. Bimbingan belajar / atau kursus keterampilan bagi--
warga sekitar.-----
 - c. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan seminar.-----
 - d. Mendirikan Panti asuhan, panti jompo, panti wreda,-
dan penitipan anak ;-----
 - e. Pembinaan olahraga ;-----
 - f. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;-----
 - g. Studi banding ;-----
2. Menjalankan kegiatan dalam bidang kemanusiaan;-----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;-----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin,
dan gelandangan ;-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah atau-
rumah duka ;-----

- e. Melestarikan lingkungan hidup ;-----
- 3. Menjalankan kegiatan dalam bidang keagamaan;-----
 - a. Mendirikan sarana ibadah ;-----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ;---
 - c. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh ;-----
 - d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan--- sedekah;-----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan ;-----
 - f. Studi banding keagamaan ;-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari--- kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari harta----- sebesar **Rp. Rp. 250.000.000,- (duaratus ----- limapuluh juta rupiah).**-----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. wakaf ;-----
 - c. hibah;-----
 - d. hibah wasiat; dan-----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan----- Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----**Pasal 6**-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

1. Pembina;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

-----**PEMBINA**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai--
Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah---
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau--
mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat anggota----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan

rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota-----
Pengurus.-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya. -----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan pemberitahuan----
secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7--
ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang,--

maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama---
Pembina ditentukan oleh para Pembina.-----

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus---
dan atau anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----
Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran---
tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau---
pembubaran Yayasan.-----
 - f. pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.---

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)-----
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat---
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap---
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau---
lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota
Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat---
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat-----
Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika--
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka-----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih
oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari---
jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat--
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mangambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah-----
anggota Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per----
dua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----
berikut:-----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang-----
diwakilinya;-----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,-----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir;-----

- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-- ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)-- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat-- dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua----- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---- ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----- Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun---- buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar----- pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

- 1 b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----
Pengurus.-----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran---
tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat--
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota-----
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan---
Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,--
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai-----
Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--
sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--
sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-- pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun----- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat- kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium--- apabila Pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus---- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh----- Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,--- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----

maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30--
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-----
pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan-----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan---
instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir, Apabila : -----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan---
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar--
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai-
berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan--
tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);---
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di----
dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain-----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama-----
Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan-
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja---
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan----
dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan-
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja-
pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada--
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas--
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua---
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus----
serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas-
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka

- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan---
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara
Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan---
surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan---
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan---
Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan-----
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu-----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang
merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara-----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan-----
tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus---
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka
waktu yang telah ditentukan oleh Rapat Pengurus dan
dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi-----
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada--
Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara-----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus---
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka-----
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1(satu)
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.---

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap---
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam---
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh---
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari---
Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

1 satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus-----
pertama.-----

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih---
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan--
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan---
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang---
anggota pengurus lainnya ditunjuk oleh rapat sebagai
sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan----

semua anggota Pengurus telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengurus.-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-----
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah--
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina-
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-
kembali.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
- e. masa jabatannya berakhir;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

-----Pasal 27-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang--- bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-- oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1----- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus--- tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan---- secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai--- alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak--- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada--- Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi---
kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina-----
wajib : -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau---
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),----
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan---
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-----
semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus---
Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap---
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari--

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina.-----

----- Pasal 29-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1
(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari----
Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan---
surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan----
yang mengikat, apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari----
jumlah Pengawas.-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas-----pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah-----Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan---musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per---dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan---
akta notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan-----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan---
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani---
usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai---
Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7--
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.-----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan--
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan--
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin--
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan---
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---
surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang--
diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengensi diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan--
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan---
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 33**-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling---
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1--
huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---
(1) huruf b pasal ini harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan, paling cepat--
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.-

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling---
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota-
Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas-
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling---
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara---
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang-
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat---

- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota-----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4--
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak-----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang----
terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-----
dibuat dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat---
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua---
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan---
menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)---
Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada-

Tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember duaribu-
duapuluh).-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan-----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun--
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi--
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,---
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus---
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas---
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat---
tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai---
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan---
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.---

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan---
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri---
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per--
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau--
yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat-----
Pembina kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung--
sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh-----
Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil---
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah--
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan
nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup---
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada--
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas-----
persetujuan kurator.-----

----- **PENGGAJABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha
tanpa dukungan Yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan-----
kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh----
Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota
Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-----
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang----
hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan---
diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan---
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk-
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-----
penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran-----
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - b. Dinyatakan bubar berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pembina. -----

- c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum---
tetap berdasarkan alasan : -----
i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
kesusilaan;-----
ii. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit; atau -----
iii. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit----
dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator-
untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus---
bertindak sebagai likuidator.-----
4. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah jika--
dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3---
(dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina. Semua---
keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah-
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-----
sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Pembina---
yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----
5. Dalam hal Yayasan bubar karena jangka waktu yang-----
ditetapkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar berakhir atau
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1----
Anggaran Dasar ini, Pembina menunjuk likuidator untuk
membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak-----
ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku-----
likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator wajib (dalam hal Yayasan-----
dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan-----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar----
harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-----
berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada
Pembina. -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan-
kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,-----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam----
likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,---
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.---
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang-----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5(lima) hari terhitung----
sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan-----

pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara-

dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur dan belum cukup diatur---- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat-- Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),---- Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran---- Dasar ini, mengenai tatacara pengangkatan Pembina,--- Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan----- dengan susunan sebagai berikut :-----

a. Pendiri-----

- Tuan FITRIYADI, Sarjana Teknik, tersebut.-----
- Nyonya LENI SUMANTI, lahir di Palembang, pada tanggal 18-06-1977 (delapanbelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan TPH Sofyan Kenawas Nomor. 876.A, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 167102175406770002,-----
- Tuan ANTONI, lahir di Palembang, pada tanggal 14-09-1982 (empatbelas September seribu ----- sembilanratus delapan puluh dua), bertempat ---- tinggal di Kota Palembang, Jalan Sutan Syahrir Lorong H. Zahidin Nomor. 162-1393, Rukun ----- Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
16711221409820002.-----

- Nyonya **RIKA SEPTARIANA**, lahir di Palembang,
pada tanggal 11-09-1988 (sebelas September
seribu sembilanratus delapanpuluh delapan),
bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan TPH
Sofyan Kenawas, Rukun Tetangga 019, Rukun ----
Warga 006, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan : 1671125109880003,-----

- Tuan **HERMANTO**, lahir di Palembang, pada tanggal
10-07-1979 (sepuluh Juli seribu sembilanratus
tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Kota
Palembang, Jalan TPH ofyan Kenawas Nomor.876.A ,
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, Kelurahan
Gandus, Kecamatan Gandus, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
1671121007790003,-----

b. Dewan Pembina---: -----

Ketua -----: Nyonya **LENI SUMANTI**, tersebut. --

c. Dewan Pengawas---: -----

Ketua-----: Tuan **HERMANTO**, tersebut. -----

d. Pengurus-----: -----

- Ketua-----: Tuan **FITRIYADI**, Sarjana Teknik, -
-----tersebut.-----

- Sekretaris----: Nyonya **RIKA SEPTARIANA**, ----
-----tersebut. -----

- Bendahara-----: Tuan **ANTONI** , tersebut. -----

Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan--
dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh-----

masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada-----
Instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan Pembina, serta Pengawas Yayasan.---
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----
dikuasakan untuk memohonan pengesahan dan atau-----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi-----
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan-----
untuk mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-----
mungkin diperlukan.-----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan-----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Palembang
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya SHELLA MARPENALIA, lahir di Palembang, pada
tanggal 29-03-1996 (duapuluh sembilan Maret seribu
sembilanratus sembilanpuluh enam), bertempat tinggal
di Kota Palembang, Jalan Bukit Baru, Rukun Tetangga



004, Rukun Warga 006, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1671046903960006.-----

2. Tuan INDRA AGUNG PRASETYA, lahir di Kayu Agung, pada tanggal 20-04-1987 (duapuluh April seribu ----- sembilanratus delapanpuluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Palembang, Perumahan Bukit Sejahtera Blok CY Nomor.18, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan: 6474022004870004.-----

- Keduanya Warga Negara Indonesia. -----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dilaksanakan tanpa perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah -----
ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan sebagai S A L I N A N.--

Notaris di Kota Palembang,



DENNY PRATAMA, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000758.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYAH JAYA BAROKAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DENNY PRATAMA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris DENNY PRATAMA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYAH JAYA BAROKAH tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020011516100853 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYAH JAYA BAROKAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HIDAYAH JAYA BAROKAH
berkedudukan di KOTA PALEMBANG sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris DENNY PRATAMA, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000965.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Januari 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000758.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYAH JAYA BAROKAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 250.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANTONI	16711221409820002
FITRIYADI, SARJANA TEKNIK	1671121308800005
HERMANTO	1671121007790003
LENI SUMANTI	167102175406770002
RIKA SEPTARIANA	1671125109880003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LENI SUMANTI	167102175406770002	PEMBINA	KETUA
FITRIYADI, SARJANA TEKNIK	1671121308800005	PENGURUS	KETUA
RIKA SEPTARIANA	1671125109880003	PENGURUS	SEKRETARIS
ANTONI	16711221409820002	PENGURUS	BENDAHARA
HERMANTO	1671121007790003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000965.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 15 Januari 2020